



## **PUTUSAN**

Nomor 0336/Pdt.G/2014/PA.Ckr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**PENGUGAT** Umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan guru Swasta tempat kediaman di ALAMAT Kabupaten Bekasi ,  
Selanjutnya disebut sebagai Pengugat;

M e l a w a n

**TERGUGAT** Umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta tempat kediaman di ALAMAT Jakarta Selatan,  
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak Pengugat dan para saksi di muka sidang;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Maret 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, Nomor: 0336/Pdt.G/2014/PA.Ckr, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 April 1999, Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Kabupaten Bekasi sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 177/177/IV/1999 tanggal ..... ;
2. Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat membina rumah tangga di ALAMAT Kabupaten Bekasi;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Pengugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama :
  1. NAMA , anak laki-laki, umur 14 tahun;
  2. NAMA , anak perempuan, umur 10 tahun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tanggal 20 Desember 2007 mulai tidak rukun karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa sebagai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan masalah:
  - a. Tergugat tidak jujur dan tidak terbuka dalam masalah keuangan pada Penggugat;
  - b. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;
  - c. Tergugat lebih mementingkan ajaran yang diyakininya daripada keluarga;
6. Bahwa karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka sejak tanggal 25 Maret 2008 Penggugat dengan Tergugat pisah rumah;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana digambarkan diatas, maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak diwujudkan dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk tetap melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, sehingga apabila tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cikarang C.q. Majelis Hakim berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (NAMA) terhadap Penggugat (NAMA) ;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Atau: Apabila Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir kepersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relas panggilan yang dibacakan dipersidangan yaitu relaas tanggal 10 April 2014 Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 tahun 2008, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, tanpa mediasi maka putusan tersebut batal demi hukum, akan tetapi dalam perkara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan karena Tergugat tidak hadir maka mediasi tidak layak untuk dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti :

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat ( Bukti P.1)
2. Buku Kutipan Akta Nikah berikut fotokopinya dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Kabupaten Bekasi Nomor : 177/177/IV/1999 Tanggal 05 April 1999 ( Bukti P.2)

## B. Saksi-Saksi

### 1. NAMA SAKSI

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku teman dekat Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 04 April 1999, dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama :
  1. NAMA, anak laki-laki, umur 14 tahun;
  2. NAMA, anak perempuan, umur 10 tahun;;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Perumahan Sinar Kompas Utara (SKU) Blok A.10 No.9 RT.003 RW. 001 Desa Mekarsari Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi;;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga sejak tanggal 20 Desember 2007 ,disebabkan
  - a. Tergugat tidak jujur dan tidak terbuka dalam masalah keuangan pada Penggugat;
  - b. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sejak 7 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi sudah sering memberi nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar dapat membina rumah tangga secara baik, tetapi tidak berhasil;

## 2. NAMA SAKSI

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku teman dekat Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 04 April 1999, dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama :
  1. NAMA, anak laki-laki, umur 14 tahun;
  2. NAMA, anak perempuan, umur 10 tahun;;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Perumahan Sinar Kompas Utara (SKU) Blok A.10 No.9 RT.003 RW. 001 Desa Mekarsari Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi;;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga sejak tanggal 20 Desember 2007 , disebabkan
  - a. Tergugat tidak jujur dan tidak terbuka dalam masalah keuangan pada Penggugat;
  - b. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah 7 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi sudah sering memberi nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar dapat membina rumah tangga secara baik, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya Penggugat tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapya telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan dan untuk



mempersingkat cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut, yang merupakan bagian dan rangkaian dari putusan ini ;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relas panggilan yang dibacakan dipersidangan yaitu relas tanggal 10 April 2014 Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karenanya maka perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat ;

Menimbang, bahwa alat bukti P-1 menunjukkan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cikarang;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Cikarang berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak hadir, maka perkara ini tidak layak dilakukan Mediasi, akan tetapi untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat ( Bukti P-2), yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi, maka Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai suami isteri yang sah. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang patut dan berkepentingan untuk mengajukan gugatan ini ;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis menilai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, yang puncaknya antara Penggugat dengan Tergugat tanggal 25 Maret 2008 pisah rumah yang disebabkan sebagaimana alasan-alasan yang dikemukakan Penggugat dalam surat gugatannya ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis perlu mendengar keterangan saksi keluarga atau orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan telah menghadirkan dua orang saksi keluarga yang masing-masing bernama NAMA dan NAMA, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat

- a. Tergugat tidak jujur dan tidak terbuka dalam masalah keuangan pada Penggugat;
- b. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi; yang puncaknya antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak 7 tahun yang lalu, orang tua Penggugat telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diterangkan oleh saksi keluarga Penggugat tersebut diatas, maka dipersidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi percekocan dan perselisihan;
2. Bahwa penyebab percekocan dan perselisihan tersebut adalah karena Tergugat
  - a. Tergugat tidak jujur dan tidak terbuka dalam masalah keuangan pada Penggugat;
  - b. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi; ;
3. Bahwa puncak dari perselisihan dan percekocan tersebut antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak 7 tahun yang lalu, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
4. Bahwa saksi keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil dan kemudian menyatakan sudah tidak sanggup lagi merukunkan keduanya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah sampai pada puncak perselisihan dan percekocokan sehingga rumah tangganya dapat dikatakan sudah pecah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi apa yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan tidak melawan hak, maka berdasarkan ketentuan pasal 125 dan 126 HIR gugatan Penggugat untuk dapat diceraikan dari Tergugat *dikabulkan dengan verstek* ;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqh dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya :

*" Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya "*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, dimana setiap perkara yang telah putus dan berkekuatan hukum yang tetap salinannya harus dikirimkan oleh Panitera/sekretaris kepada Pegawai Pencatat KUA Kecamatan tempat pernikahan dilaksanakan dan Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat,

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan hukumsyara' yang berkaitan dengan perkara ini ;



**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra dari Tergugat (NAMA) terhadap Penggugat (NAMA) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah Berkekuatan Hukum Tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Pasanggrahan Jakarta Selatan untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Cikarang, pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1435 H. dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari Drs. SARTINO, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. M. EFFENDY, HA. dan Drs. M. NUR SULAEMAN, MHI. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta KOSMARA, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. SARTINO, SH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. M. EFFENDY, HA.

Drs. M. NUR SULAEMAN, MHI.

Panitera Pengganti

KOSMARA, SH.

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	210.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.	301.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)